



**KAPITA SELEKTA KENEGARAAN TERKAIT PENGUATAN CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERAN *GAME MOBILE LEGENDS* MELALUI KARAKTER DAN NARATIF DALAM MEMPROMOSIKAN TOLERANSI ANTARBUDAYA DALAM KONTEKS KONFLIK SOSIAL**

**Wilma Silalahi<sup>1</sup>, Michelle Linda Antonio<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: michelle.205230195@stu.untar.ac.id

**Abstract.** Prinsip *checks and balances* merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, peran lembaga negara, serta tantangan dalam penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat mekanisme *checks and balances* melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, DPR, serta Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai konstitusi. Implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi kepentingan politik, keterbatasan kewenangan DPD, potensi konflik kewenangan antar lembaga negara, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan independensi lembaga negara, dan pengembangan budaya hukum yang lebih baik guna mendukung efektivitas penerapan prinsip *checks and balances*. Mekanisme tersebut dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum.

Keywords: Amandemen UUD 1945, *Checks And Balances*, Ketatanegaraan

## 1. PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu lembaga atau satu cabang pemerintahan karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan praktik pemerintahan yang otoriter. Diperlukan

mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara melalui penerapan prinsip *checks and balances*. Prinsip ini menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan modern karena memungkinkan setiap lembaga negara saling mengawasi, mengontrol, dan membatasi kewenangan satu sama lain agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip demokrasi (Kurniawati et al., 2024).

Penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah reformasi tahun 1998 dan amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, sehingga fungsi pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pengendalian kekuasaan menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Reformasi konstitusi kemudian dilakukan untuk menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang melalui penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Mastaria et al., 2026).

Pasca amandemen UUD 1945, berbagai mekanisme pengawasan antar lembaga negara mulai diperkuat. DPR memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang berperan menjaga supremasi konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan lembaga negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak melampaui batas kewenangannya.

Implementasi prinsip *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga fungsi pengawasan tidak selalu berjalan secara efektif. Selain itu, kewenangan DPD yang relatif terbatas dibandingkan DPR menunjukkan bahwa sistem bikameral Indonesia belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan representasi antara kepentingan nasional dan daerah. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara maupun proses legislasi menunjukkan masih adanya dinamika dan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan antar lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penguatan prinsip *checks and balances* menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dalam studi Kapita Selekta Kenegaraan. Penguatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan aturan konstitusional, tetapi juga menyangkut komitmen seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan sistem pengawasan dan keseimbangan yang efektif, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, demokratis, serta mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penerapan prinsip *checks and balances*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan sumber akademik lainnya yang membahas konsep *checks and balances*, pemisahan kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai teori, konsep, serta fakta yang ditemukan dalam literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penguatan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai peran lembaga-lembaga negara dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya guna mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan supremasi hukum

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Prinsip *checks and balances* merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Konsep lahir dari pemikiran bahwa kekuasaan yang terpusat pada satu lembaga atau individu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan mengancam kehidupan demokrasi. Setiap cabang kekuasaan negara perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan cabang kekuasaan lainnya sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Melalui mekanisme tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum (Fahira, 2025).

Konsep *checks and balances* berakar pada teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Dalam perkembangannya pemisahan kekuasaan tidak dipahami secara mutlak. Setiap cabang kekuasaan tetap memiliki hubungan dan interaksi satu sama lain melalui mekanisme pengawasan timbal balik yang dikenal sebagai *checks and balances*. Setiap lembaga negara menjalankan fungsi masing-masing, dan berperan dalam menjaga agar lembaga lain tetap bekerja sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan oleh konstitusi (Aryani et al., 2025).

Tujuan utama penerapan prinsip *checks and balances* adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Melalui mekanisme ini, tindakan pemerintah dapat diawasi oleh lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Prinsip *checks and balances* juga bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, menjaga supremasi hukum, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tetap sejalan dengan konstitusi. Dalam sistem demokrasi, keberadaan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Prinsip *checks and balances* memperoleh penguatan yang signifikan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada periode 1999–2002. Sebelum amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai aspek pemerintahan sehingga fungsi pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Reformasi konstitusi kemudian dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis melalui pembagian dan pembatasan kekuasaan antar lembaga negara.

Pasca amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar. Kedudukan lembaga-lembaga negara tidak lagi berada dalam hubungan hierarkis, melainkan berada dalam posisi yang sejajar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Presiden tetap memegang kekuasaan eksekutif, tetapi kewenangannya dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan persetujuan terhadap berbagai kebijakan strategis, serta menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen kontrol terhadap pemerintah (Fitri dan Fitriyantica, 2025).

Amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Kehadiran Mahkamah Konstitusi memperkuat mekanisme *checks and balances* karena setiap produk hukum dan tindakan lembaga negara dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menjadi bagian dari upaya memperluas representasi daerah dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan nasional.

Prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan antar lembaga negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh kepentingan politik dan ketidakseimbangan kewenangan antar lembaga tertentu, prinsip ini tetap menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

### **Implementasi Prinsip Checks and Balances Pasca Amandemen UUD 1945**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam empat tahap pada periode 1999–2002 merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan konstitusi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

memperbaiki sistem pemerintahan yang sebelumnya dianggap terlalu memberikan dominasi kepada lembaga eksekutif, khususnya Presiden. Pada masa sebelum reformasi, mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara belum berjalan secara optimal sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel melalui penerapan prinsip *checks and balances* yang lebih kuat (Silalahi, 2025).

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi setelah amandemen UUD 1945 adalah pergeseran dari sistem yang cenderung menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan menuju sistem yang lebih menekankan pada distribusi kekuasaan antar lembaga negara. Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan sangat besar, termasuk memilih dan memberhentikan Presiden. Setelah amandemen, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya sesuai dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan. Perubahan ini menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang lebih seimbang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam cabang eksekutif, Presiden tetap memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun, kewenangan Presiden tidak lagi bersifat dominan seperti pada masa sebelumnya karena berbagai kebijakan dan tindakan pemerintahan harus memperoleh pengawasan serta persetujuan dari lembaga lain. Dalam pembentukan undang-undang, Presiden tidak dapat secara sepihak menetapkan aturan hukum karena proses legislasi harus dilakukan bersama DPR. Pengangkatan pejabat negara tertentu, pemberian amnesti dan abolisi, serta pembuatan perjanjian internasional tertentu memerlukan pertimbangan atau persetujuan DPR. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden dibatasi oleh mekanisme konstitusional yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada lembaga eksekutif.

DPR sebagai lembaga legislatif mengalami penguatan kewenangan yang cukup signifikan pasca amandemen UUD 1945. DPR tidak diposisikan sebagai lembaga yang hanya menyetujui kebijakan pemerintah, tetapi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan negara. Penguatan tersebut terlihat melalui tiga fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPR bersama Presiden membentuk undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Dalam fungsi anggaran, DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam fungsi pengawasan, DPR bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, DPR diberikan berbagai instrumen konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi memungkinkan DPR meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting dan strategis. Hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hak menyatakan pendapat memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau pejabat negara lainnya. Keberadaan hak-

hak tersebut merupakan bentuk nyata penerapan prinsip *checks and balances* karena memungkinkan DPR menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif (Said & Ahmad).

Selain hubungan antara Presiden dan DPR, implementasi prinsip *checks and balances* juga terlihat dalam keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD dibentuk sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Kehadiran DPD merupakan salah satu hasil amandemen UUD 1945 yang bertujuan memperkuat sistem perwakilan dan mengakomodasi aspirasi daerah. DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan serta memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Meskipun kewenangannya masih lebih terbatas dibandingkan DPR, keberadaan DPD menunjukkan upaya konstitusi untuk menciptakan keseimbangan dalam proses legislasi nasional.

Implementasi prinsip *checks and balances* juga semakin kuat melalui penguatan cabang kekuasaan yudikatif. Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman diberikan jaminan independensi yang lebih tegas agar dapat menjalankan fungsi peradilan secara bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Independensi lembaga yudikatif menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan lembaga legislatif maupun eksekutif yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat strategis dalam penerapan prinsip *checks and balances*. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi sehingga menjadi mekanisme pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden. Dengan demikian, tidak ada lembaga negara yang dapat menggunakan kewenangannya secara mutlak tanpa kontrol dari lembaga lain.

Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung dapat membatalkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh cabang eksekutif maupun lembaga pemerintahan lainnya.

Meskipun secara normatif prinsip *checks and balances* telah diatur dengan cukup baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hubungan antara eksekutif dan legislatif sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama ketika Presiden dan mayoritas anggota DPR berasal dari koalisi politik yang sama. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan karena DPR cenderung mendukung kebijakan pemerintah daripada menjalankan fungsi kontrol secara kritis. Selain itu, kewenangan DPD yang masih terbatas juga menunjukkan bahwa sistem perwakilan Indonesia belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan yang ideal dalam proses legislasi.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan memperkuat penerapan prinsip *checks and balances*. Pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dibandingkan sebelum reformasi. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam praktiknya,



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

keberadaan mekanisme *checks and balances* menjadi instrumen penting untuk menjaga demokrasi, menegakkan supremasi hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

### Peran Lembaga Negara dalam Mewujudkan Checks and Balances

Penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi serta mekanisme pengawasan terhadap lembaga lainnya. Hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga sekaligus menjamin terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pasca amandemen UUD 1945, peran lembaga negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan semakin diperkuat melalui pengaturan kewenangan yang lebih jelas dan adanya berbagai instrumen pengawasan konstitusional (Pulungan, 2022).

Mekanisme *checks and balances* diwujudkan melalui hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjalankan fungsi eksekutif, DPR menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sedangkan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung menjalankan fungsi yudikatif. Selain itu, terdapat pula lembaga lain seperti DPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial yang turut mendukung terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, setiap lembaga memiliki kesempatan untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas lembaga lainnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih akuntabel dan transparan.

#### 1. Peran Presiden sebagai Lembaga Eksekutif

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 dan berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden memiliki kewenangan yang luas, seperti menetapkan kebijakan nasional, memimpin kabinet, menjalankan hubungan luar negeri, serta melaksanakan berbagai program pembangunan negara. Meskipun demikian, kewenangan Presiden tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga negara lainnya sebagai bagian dari penerapan prinsip *checks and balances*.

Salah satu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan Presiden terlihat dalam proses pembentukan undang-undang. Presiden memang memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, tetapi pengesahannya harus dilakukan bersama DPR. Presiden tidak dapat secara sepihak membentuk peraturan yang mengikat seluruh masyarakat tanpa persetujuan lembaga legislatif. Beberapa tindakan Presiden seperti pemberian amnesti dan abolisi memerlukan pertimbangan DPR, sedangkan pengangkatan pejabat tertentu juga harus melalui mekanisme persetujuan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban melalui berbagai instrumen yang dimiliki DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Bahkan, apabila Presiden

terbukti melakukan pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap negara, DPR dapat mengusulkan proses pemakzulan (*impeachment*) yang selanjutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak terlepas dari pengawasan lembaga negara lainnya.

Presiden memiliki peran dalam mengawasi lembaga negara lain melalui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Misalnya, Presiden berhak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama DPR dan berperan dalam pengangkatan sejumlah pejabat negara sesuai mekanisme yang berlaku. Hubungan antara Presiden dan lembaga negara lainnya bersifat saling mengawasi dan saling mengimbangi untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

## 2. Peran DPR dalam Fungsi Legislasi dan Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, DPR memperoleh penguatan kewenangan yang signifikan sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara lebih efektif. Peran DPR dalam mekanisme *checks and balances* terutama terlihat melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dalam fungsi legislasi, DPR berwenang membentuk undang-undang bersama Presiden. Kewenangan ini menjadikan DPR sebagai salah satu aktor utama dalam proses pembentukan hukum nasional. Melalui fungsi tersebut, DPR dapat memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk mencerminkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pada saat yang sama, keterlibatan Presiden dalam proses legislasi juga menjadi bentuk pengawasan timbal balik antara cabang legislatif dan eksekutif.

Dalam fungsi anggaran, DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah. Fungsi ini sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan keuangan negara yang harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Melalui pembahasan APBN, DPR dapat mengevaluasi prioritas kebijakan pemerintah sekaligus memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan demi kepentingan masyarakat luas.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu instrumen utama DPR dalam mewujudkan prinsip *checks and balances*. Melalui fungsi ini, DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang serta kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat kerja, pemanggilan pejabat pemerintah, pembentukan panitia khusus, hingga penggunaan hak-hak konstitusional yang dimiliki DPR. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu, hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah, sedangkan hak menyatakan pendapat digunakan untuk menyampaikan sikap resmi DPR terhadap suatu persoalan kenegaraan.

Keberadaan fungsi pengawasan DPR sangat penting dalam sistem demokrasi karena dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan pengawasan yang efektif, kebijakan pemerintah dapat dievaluasi secara berkala sehingga pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik. DPR menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang lahir sebagai hasil amandemen UUD 1945. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memperkuat sistem demokrasi konstitusional dan menjaga agar seluruh penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam sistem *checks and balances*, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pengawal demokrasi (*guardian of democracy*).

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan tersebut menjadi bentuk pengawasan terhadap DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang sehingga produk hukum yang dihasilkan tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara (Hasibuan, 2023).

Selain melakukan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kekuasaan antar lembaga negara yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan seimbang dalam penyelenggaraan negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam mekanisme tersebut, Mahkamah Konstitusi bertugas memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang memastikan bahwa proses pemberhentian Presiden dilakukan berdasarkan hukum dan bukan semata-mata karena pertimbangan politik.

**Tantangan dalam Penerapan Checks and Balances di Indonesia**

Meskipun prinsip *checks and balances* telah menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Secara normatif, konstitusi telah mengatur pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan mekanisme pengawasan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tantangan-tantangan tersebut dapat berasal dari faktor politik, kelembagaan, maupun budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu tantangan dalam penerapan prinsip *checks and balances* adalah kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden sering kali didukung oleh koalisi partai politik yang juga menguasai mayoritas kursi di

DPR. Kondisi tersebut dapat menyebabkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi kurang optimal karena adanya kecenderungan untuk mendukung kebijakan pemerintah dibandingkan melakukan pengawasan secara kritis dan independent (Putra et al., 2026).

Hubungan politik yang terlalu dekat antara eksekutif dan legislatif berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme kontrol yang seharusnya menjadi inti dari prinsip *checks and balances*. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dapat dengan mudah memperoleh persetujuan DPR tanpa melalui proses pengawasan yang mendalam. Fungsi DPR sebagai representasi rakyat dan pengawas jalannya pemerintahan menjadi kurang maksimal. Situasi tersebut dapat memunculkan persepsi bahwa pengambilan keputusan lebih didasarkan pada kepentingan politik elite daripada kepentingan publik.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan masih terbatasnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional, kewenangan yang dimilikinya belum sekuat DPR. DPD hanya dapat mengajukan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tertentu, tetapi tidak memiliki kewenangan penuh dalam proses pengambilan keputusan akhir terhadap pembentukan undang-undang.

Keterbatasan tersebut menyebabkan fungsi pengawasan dan representasi daerah belum berjalan secara optimal. Akibatnya, aspirasi daerah terkadang tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam proses penyusunan kebijakan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia masih bersifat lemah (*soft bicameralism*) sehingga belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan yang ideal antara kepentingan pusat dan daerah dalam proses legislasi.

Dalam sistem ketatanegaraan yang melibatkan banyak lembaga negara dengan kewenangan yang berbeda-beda, potensi terjadinya konflik kewenangan menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi sering kali menimbulkan sengketa mengenai batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara. Konflik semacam ini dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Namun, munculnya sengketa tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional. Apabila konflik kewenangan terjadi secara berulang, hal tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem *checks and balances* dan mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan.

Independensi lembaga yudikatif merupakan syarat penting dalam penerapan prinsip *checks and balances*. Lembaga peradilan harus mampu menjalankan tugasnya secara objektif tanpa campur tangan dari kekuasaan politik maupun kepentingan tertentu. Namun, dalam praktiknya, independensi lembaga yudikatif masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari tekanan politik, kepentingan kelompok tertentu, maupun persoalan internal kelembagaan.

Kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum atau hakim sering kali menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas dan independensi lembaga peradilan. Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudikatif menurun, maka fungsi pengawasan terhadap tindakan eksekutif dan legislatif juga akan menjadi kurang efektif. Upaya menjaga profesionalisme, integritas, dan independensi lembaga peradilan merupakan aspek penting dalam memperkuat mekanisme *checks and balances* di Indonesia.

Penerapan prinsip *checks and balances* bergantung pada keberadaan lembaga negara, dan memerlukan dukungan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Tingkat kesadaran hukum dan partisipasi



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan negara sehingga pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah sering kali belum berjalan secara optimal (Herlinda et al., 2025).

Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi. Kehadiran masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan organisasi nonpemerintah dapat menjadi mekanisme pengawasan tambahan terhadap lembaga negara. Apabila partisipasi publik rendah, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar karena kontrol sosial terhadap pemerintah menjadi lemah.

Tantangan lainnya adalah dinamika perkembangan politik dan hukum yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Perubahan kebijakan, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi menuntut lembaga negara untuk beradaptasi secara cepat. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan akan efektivitas pemerintahan dapat menimbulkan kecenderungan untuk memperluas kewenangan lembaga tertentu sehingga berpotensi mengurangi keseimbangan kekuasaan yang telah dibangun.

Perubahan regulasi yang terlalu sering juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memengaruhi efektivitas hubungan antar lembaga negara. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk tetap menjadikan prinsip *checks and balances* sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan kebijakan publik. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip *checks and balances* ditentukan oleh keberadaan aturan konstitusional, dan kualitas pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan independensi lembaga negara, memperluas partisipasi masyarakat, serta membangun budaya demokrasi yang sehat agar prinsip *checks and balances* dapat berjalan secara efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia

#### 4. KESIMPULAN

Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Penguatan prinsip ini dilakukan melalui amandemen UUD 1945 yang memperjelas pembagian kewenangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Implementasi *checks and balances* terlihat melalui fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, pembatasan kewenangan Presiden, serta peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam menjaga supremasi konstitusi dan hukum.

Pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh kepentingan politik, keterbatasan kewenangan DPD, potensi konflik antar lembaga negara, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Diperlukan penguatan fungsi pengawasan, peningkatan independensi lembaga negara, serta pembangunan budaya hukum dan demokrasi yang lebih baik agar

prinsip *checks and balances* dapat berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan konstitusi.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., Imania, K., Suryani, R. A., & Azzahri, R. (2025). Perbandingan mekanisme checks and balance dalam sistem pemerintah Indonesia dan Malaysia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(05 Oktober), 8326-8334.
- Fahira, Y. (2025). Sistem checks and balances dalam menjaga prinsip demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Fitri, R. R., & Fitryantica, A. (2025). Transformasi konstitusional pertanggungjawaban presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip supremasi konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.
- Herlinda, E., Hasibuan, P. M., Sembiring, R., Afrita, A., & Aflah, A. (2025). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi: Increasing public participation in government monitoring for corruption prevention efforts. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 5(4), 231-240.
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183-207.
- Mastaria, L., Ishak, R., Ahmad, M., & Ismail, N. (2026). Implementasi prinsip checks and balances melalui penguatan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Equality: Law and Social*, 1(3), 194-197.
- Pulungan, R. A. R., & Alw, L. T. (2022). Mekanisme pelaksanaan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293.
- Putra, A. S., Nababan, R., & Tampubolon, R. (2026). Implikasi penguatan sistem presidensial terhadap kewenangan lembaga negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), 431-446.
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak angket dalam penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361-376.
- Silalahi, W. (2025). Sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi (Perubahan konstitusional UUD 1945). *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 127-130.